

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hibah dalam fiqh Islam adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sadar dan tanpa imbalan. Pemberian ini dilakukan selama si pemberi masih hidup dan dilakukan atas dasar kerelaan. Hibah tidak mengharuskan adanya hubungan darah, dan bisa diberikan kepada siapa saja. Sedangkan menurut KHI Pasal 210, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Artinya, hibah hanya sah jika diserahkan dan diterima pada saat kedua pihak masih hidup.
2. Implementasi ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, yaitu bahwa hibah harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan diserahkan secara nyata kepada penerima. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan dengan pemberian harta secara langsung dan dihadiri oleh saksi untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Sedangkan Implementasi Pasal 210 KHI tentang hibah biasanya dilakukan dengan cara pemberian langsung dari pemberi kepada penerima secara sukarela dan tanpa imbalan. Dalam praktik di masyarakat, hal ini sering dilakukan antar anggota keluarga, dan baru dianggap sah jika hibah tersebut telah diserahkan secara nyata (qabadh).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah, terutama dalam bidang hukum. Oleh karena itu, kita perlu bersikap objektif ketika menanggapi dan mengevaluasi pendapat satu dengan yang lain. Perbedaan pendapat adalah berkah bagi umat Islam, namun harus tetap sesuai dengan syariat dan aturan hukum Islam.
2. Seseorang yang berniat menghibahkan hartanya sebaiknya mempertimbangkan masa depan dan memperhatikan hak-hak ahli waris. Karena sebagai seorang muslim, setiap individu diwajibkan menjaga dirinya dan keluarganya agar terhindar dari siksa neraka.